



P U T U S A N

Nomor : 109/Pid.B/2022/PN Cbd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUJAI Alias JAI Bin UJANG;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 67 Tahun / 1 Februari 1955;
4. Jenis kelamin : Lakiu-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cilamaya RT 027/009 Desa Gunung Endut Kecamatan Kalapa Nunggal Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ASEP SUTISNA, S.H. dan KUSNADI SAMSUDIN, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm TS & Partners beralamat di Perum Bukit Randu Asri Blok G 15 Cibadak Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor : 109/Pid.B/2022/PN Cbd. tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 109/Pid.B/2022/PN Cbd. tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUJAI Alias JA'I Bin UJANG bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUJAI Alias JA'I Bin UJANG dengan pidana Penjara selama 4 (*Empat*) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB Kendaraan R4 AVANZA, Nomor Polisi : F-1064-QT, merek TOYOTA, type AVANZA 1300 G/F601RM, jenis Mobil Penumpang, Tahun 2008, Nomor Rangka : MHFM1BA3J8K701485, Nomor Mesin : MHFM1BA3J8K701485, Nomor Mesin : DD56219, warna Hitam Metalik, STNK atas nama SUKARDI alamat Kampung Cibuluh RT 017/002 Desa Palasari Hilir Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi;

Dipergunakan dalam perkara atas nama DEDEN SOFFIAN Alias ABAH DEDEN Bin DA'I;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Membebaskan Terdakwa SUJAI ALIAS JAI Bin UJANG dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg Perkara : PDM -40/CBD/Eoh.2/04/2022 Atau setidak-tidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara *a quo* untuk memutuskan yang se adil-adil nya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 26. Putusan Nomor : 109/Pid.B/2022/PN Cbd.



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa SUJAI Alias JAI Bin UJANG bersama-sama dengan saksi DEDEN SOFFIAN Alias ABAH DEDEN Bin DA'I (Penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Rumah korban SUKARDI Bin SUKARMA yang beralamat di Kampung Cibuluh RT 017/002 Desa Palasari Hilir Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi DEDEN SOFFIAN menelpon terdakwa membicarakan tentang usaha, kemudian terdakwa mengatakan sedang membutuhkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) untuk modal usaha di daerah Kalimantan hingga akhirnya saksi DEDEN mengatakan akan mencari uang tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB saksi DEDEN datang ke rumah korban untuk meminjam 1 (satu) unit Kendaraan R4 AVANZA, Nomor Polisi : F-1064-QT, merek TOYOTA, type AVANZA 1300 G/F601RM, jenis Mobil Penumpang, Tahun 2008, Nomor Rangka : MHFM1BA3J8K701485, Nomor Mesin : MHFM1BA3J8K701485, Nomor Mesin : DD56219, warna Hitam Metalik, STNK atas nama SUKARDI alamat Kampung Cibuluh RT 017/002 Desa Palasari Hilir Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi untuk berangkat ke Palabuhanratu langsung ke Jakarta namun tidak dijelaskan untuk berapa hari dengan memberi uang sebesar Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah), karena merasa sudah kenal lama dengan saksi DEDEN korban pun meminjamkan kendaraan tersebut, kemudian Kendaraan tersebut oleh saksi DEDEN dibawa ke rumah terdakwa di daerah Berkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bojong Genteng, selanjutnya saksi DEDEDEN dan terdakwa langsung membawa kendaraan tersebut ke daerah Ciawi untuk bertemu dengan Sdr. AGUS (DPO) yang sebelumnya sudah ditelepon oleh terdakwa untuk menawarkan Kendaraan tersebut, setibanya di daerah Ciawi kemudian saksi DEDEDEN dan terdakwa menjemput Sdr. AGUS (DPO) yang kemudian berangkat ke Hotel di daerah Cisarua untuk bertemu dengan Sdr. ADE (DPO) yang akan membeli Kendaraan tersebut melalui Sdr. AGUS (DPO), setelah sampai di Hotel tersebut kemudian saksi DEDEDEN menawarkan Kendaraan tersebut seharga Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) yang langsung disepakati dan untuk pembayaran dilakukan dengan cara Transfer dari Sdr. ADE (DPO) ke rekening MANDIRI milik terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);

- Bahwa setelah transaksi tersebut berhasil kemudian terdakwa mengambil uang dari rekening MANDIRI miliknya dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi DEDEDEN, kemudian saksi DEDEDEN memberikan uang hasil penjualan Kendaraan tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) kepada terdakwa dan untuk sisa sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dipinjamkan oleh saksi DEDEDEN kepada temannya Sdr. JOU dan sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) digunakan untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB korban mencoba menghubungi saksi DEDEDEN namun nomor Handphonenya tidak aktif, selanjutnya pada tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB korban mendapatkan informasi bahwa saksi DEDEDEN berada di daerah Cianjur Selatan tepatnya di Kecamatan Sukanagara, setelah mendapatkan informasi tersebut korban langsung berangkat mendatangi saksi DEDEDEN dan berkoordinasi dengan Polsek setempat lalu mengamankan saksi DEDEDEN kemudian mengamankan terdakwa lalu keduanya dibawa ke Polsek Parungkuda untuk proses hukum lebih lanjut;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SUKARDI Bin SUKARMA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

ATAU

Halaman 4 dari 26. Putusan Nomor : 109/Pid.B/2022/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa SUJAI Alias JAI Bin UJANG bersama-sama dengan saksi DEDEN SOFFIAN Alias ABAH DEDEN Bin DA'I (Penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Rumah korban SUKARDI Bin SUKARMA yang beralamat di Kampung Cibuluh RT 017/002 Desa Palasari Hilir Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi DEDEN SOFFIAN menelpon terdakwa membicarakan tentang usaha, kemudian terdakwa mengatakan sedang membutuhkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) untuk modal usaha di daerah Kalimantan hingga akhirnya saksi DEDEN mengatakan akan mencari uang tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB saksi DEDEN datang ke rumah korban untuk meminjam 1 (satu) unit Kendaraan R4 AVANZA, Nomor Polisi : F-1064-QT, merek TOYOTA, type AVANZA 1300 G/F601RM, jenis Mobil Penumpang, Tahun 2008, Nomor Rangka : MHFM1BA3J8K701485, Nomor Mesin : MHFM1BA3J8K701485, Nomor Mesin : DD56219, warna Hitam Metalik, STNK atas nama SUKARDI alamat Kampung Cibuluh RT 017/002 Desa Palasari Hilir Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi untuk berangkat ke Palabuhanratu langsung ke Jakarta namun tidak dijelaskan untuk berapa hari dengan memberi uang sebesar Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah), karena merasa sudah kenal lama dengan saksi DEDEN korban pun meminjamkan kendaraan tersebut, kemudian Kendaraan tersebut oleh saksi DEDEN dibawa ke rumah terdakwa di daerah Berkah Kecamatan Bojong Genteng, selanjutnya saksi DEDEN dan terdakwa langsung membawa kendaraan tersebut ke daerah Ciawi untuk bertemu dengan Sdr. AGUS (DPO) yang sebelumnya sudah ditelepon oleh terdakwa untuk menawarkan Kendaraan tersebut, setibanya di daerah Ciawi kemudian saksi DEDEN dan terdakwa menjemput Sdr. AGUS (DPO) yang kemudian berangkat ke Hotel di daerah Cisarua untuk bertemu dengan Sdr. ADE (DPO) yang akan membeli Kendaraan tersebut melalui Sdr. AGUS

Halaman 5 dari 26. Putusan Nomor : 109/Pid.B/2022/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO), setelah sampai di Hotel tersebut kemudian saksi DEDEN menawarkan Kendaraan tersebut seharga Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) yang langsung disepakati dan untuk pembayaran dilakukan dengan cara Transfer dari Sdr. ADE (DPO) ke rekening MANDIRI milik terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);

- Bahwa setelah transaksi tersebut berhasil kemudian terdakwa mengambil uang dari rekening MANDIRI miliknya dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi DEDEN, kemudian saksi DEDEN memberikan uang hasil penjualan Kendaraan tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) kepada terdakwa dan untuk sisa sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dipinjamkan oleh saksi DEDEN kepada temannya Sdr. JOU dan sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) digunakan untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB korban mencoba menghubungi saksi DEDEN namun nomor Handphonenya tidak aktif, selanjutnya pada tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB korban mendapatkan informasi bahwa saksi DEDEN berada di daerah Cianjur Selatan tepatnya di Kecamatan Sukanagara, setelah mendapatkan informasi tersebut korban langsung berangkat mendatangi saksi DEDEN dan berkoordinasi dengan Polsek setempat lalu mengamankan saksi DEDEN kemudian mengamankan terdakwa lalu keduanya dibawa ke Polsek Parungkuda untuk proses hukum lebih lanjut;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SUKARDI Bin SUKARMA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor : 109/Pid.B/2022/PN Cbd. tanggal 2 Juni 2022, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa **SUJAI Alias JAI Bin UJANG** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 109/Pid.B/2022/PN Cbd. atas nama Terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SUKARDI Bin SUKARMA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dihadapkan dan dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan kasus Penipuan atau Penggelapan yang dilakukan oleh Saksi DEDEN terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Rumah saksi yang beralamat di Kampung Cibuluh RT 017/002 Desa Palasari Hilir Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, barang yang ditipu atau digelapkan olehnya yaitu : 1 (satu) unit Kendaraan R4 AVANZA Nomor Polisi : F-1064-QT, merek : TOYOTA, type : AVANZA 1300 G/F601RM, jenis : Mobil Penumpang, Tahun : 2008, Nomor Rangka : MHFM1BA3J8K701485, Nomor Mesin : DD56219, warna Hitam Metalik, STNK atas nama SUKARDI alamat Kampung Cibuluh RT 017/002 Desa Palasari Hilir Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi beserta Kunci Kontak dan STNKnya;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi meminjamkan Mobil tersebut kepada saksi DEDEN karena sudah kenal dengan saksi DEDEN selama kurang lebih 20 (dua puluh) Tahun dan saksi mengetahui kalau saksi DEDEN memiliki Rumah Makan di daerah Stasiun Parungkuda;
- Bahwa Saksi menerangkan, saksi DEDEN melakukan Penipuan atau Penggelapan tersebut dengan cara yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB saksi DEDEN datang ke rumah saksi untuk meminjam Mobil tersebut, karena Saksi sudah kenal dengannya saksi pun meminjamkan Mobil tersebut beserta Kunci Kontak dan STNKnya, pada saat itu saksi DEDEN mengatakan tidak akan lama meminjam Mobil tersebut hanya akan digunakan untuk berangkat ke Palabuhanratu dan langsung pergi ke Jakarta, namun saksi DEDEN tidak mengatakan berapa hari meminjam Mobil tersebut, keesokan harinya ketika saksi menghubungi saksi DEDEN nomor *Handphonenya* sudah tidak aktif;

Halaman 7 dari 26. Putusan Nomor : 109/Pid.B/2022/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat meminjam Mobil tersebut saksi DEDEDEN memberikan uang untuk pengganti Bensin kepada Saksi sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sementara biasanya jika ada orang yang meminjam Mobil saksi hanya memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat diamankan Mobil milik saksi tersebut sudah tidak ada pada saksi DEDEDEN, dan ketika dilakukan pemeriksaan saksi DEDEDEN mengaku telah menggadaikan Mobil tersebut sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan, menurut pengakuan Saksi DEDEDEN, ia mengaku menggadaikan Mobil tersebut bersama dengan terdakwa ke daerah Cirata Cianjur, namun saksi tidak mengetahui digadaikan kepada siapa;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak kenal dengan terdakwa, tetapi menurut pengakuan saksi DEDEDEN, terdakwa tinggal di sekitar daerah Gunung Endut Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, akibat perbuatan saksi DEDEDEN tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkannya;

2. Saksi **DEDEDEN SOFFIAN Alias ABAH DEDEDEN Bin DA'I**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut tidak benar;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi kenal dengan terdakwa sudah selama sekitar 40 (empat puluh) Tahun;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Anggota Kepolisian, Saksi mendapatkan tekanan dan paksaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **ERMANTO Bin ARNO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 26. Putusan Nomor : 109/Pid.B/2022/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dihadapkan dan dimintai keterangan di persidangan, sehubungan dengan kasus Penipuan atau Penggelapan yang dilakukan oleh Saksi DEDEDN terhadap Saksi SUKARDI;
- Bahwa Saksi menerangkan, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Rumah saksi SUKARDI yang beralamat di Kampung Cibuluh RT 017/002 Desa Palasari Hilir Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, barang yang ditipu atau digelapkan yaitu : 1 (satu) unit Kendaraan R4 AVANZA Nomor Polisi : F-1064-QT, merek : TOYOTA, type : AVANZA 1300 G/F601RM, jenis : Mobil Penumpang, Tahun : 2008, Nomor Rangka : MHFM1BA3J8K701485, Nomor Mesin : DD56219, warna Hitam Metalik, STNK atas nama SUKARDI alamat Kampung Cibuluh RT 017/002 Desa Palasari Hilir Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi beserta Kunci Kontak dan STNK milik saksi SUKARDI;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi kenal dengan saksi DEDEDN sudah selama kurang lebih 10 (sepuluh) Tahun;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi bekerja sebagai Tukang Ojek di daerah Stasiun Parungkuda, pada saat itu saksi mengantarkan saksi DEDEDN ke Rumah Saksi SUKARDI dan setelah sampai saksi DEDEDN tidak memberikan uang pembayaran Ojek kepada saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengetahui kalau saksi DEDEDN mendatangi rumah saksi SUKARDI adalah untuk menyewa Mobil kepada saksi SUKARDI untuk menjemput temannya di Palabuhanratu dan langsung berangkat ke Jakarta;
- Bahwa Saksi menerangkan, Penipuan atau Penggelapan tersebut dilakukan dengan cara yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, saksi DEDEDN datang ke pangkalan Ojek Stasiun Parungkuda lalu minta diantar ke rumah saksi SUKARDI untuk meminjam Mobil yang akan digunakan menjemput temannya di Palabuhanratu dan langsung berangkat ke Jakarta, setelah sampai di rumah saksi SUKARDI,

Halaman 9 dari 26. Putusan Nomor : 109/Pid.B/2022/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DEDEN tidak memberikan uang pembayaran Ojek kepada saksi dan langsung menemui saksi SUKARDI, setelah beberapa saat mengobrol kemudian saksi SUKARDI memberikan Kunci Kontak dan STNK Mobil tersebut, selanjutnya saksi DEDEN langsung pergi membawa Mobil tersebut. Dua hari kemudian saksi SUKARDI datang ke rumah saksi mengatakan bahwa Mobil yang dipinjam oleh saksi DEDEN belum dikembalikan dan nomor *Handphone* saksi DEDEN juga tidak dapat dihubungi;

- Bahwa pada tanggal 8 Februari 2022 saksi mendapatkan informasi bahwa saksi DEDEN telah diamankan oleh pihak Kepolisian di daerah Cianjur, tepatnya di Sukanagara di rumah Saudaranya saksi DEDEN, namun Mobil milik Saksi SUKARDI tersebut telah dijual oleh saksi DEDEN kepada orang lain;
- Bahwa Saksi menerangkan, saksi SUKARDI tidak pernah menyewakan atau merentalkan Mobil miliknya tersebut, tetapi jika ada orang yang dikenal ingin meminjam, maka akan dipinjamkan oleh saksi SUKARDI dan ketika Saksi DEDEN meminjam Mobil tersebut saksi DEDEN memberikan uang untuk pengganti Bensin sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi SUKARDI;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak mengetahui berapa dan kepada siapa saksi DEDEN menjual Mobil tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkannya;

4. Saksi **ABIT Alias HABIB Bin BISRI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dihadapkan dan dimintai keterangan di persidangan, sehubungan dengan kasus Penipuan atau Penggelapan yang dilakukan oleh saksi DEDEN terhadap saksi SUKARDI;
- Bahwa Saksi menerangkan, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Rumah saksi

Halaman 10 dari 26. Putusan Nomor : 109/Pid.B/2022/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKARDI yang beralamat di Kampung Cibuluh RT 017/002 Desa Palasari Hilir Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa Saksi menerangkan, barang yang ditipu atau digelapkan yaitu : 1 (satu) unit Kendaraan R4 AVANZA Nomor Polisi : F-1064-QT, merek : TOYOTA, type : AVANZA 1300 G/F601RM, jenis : Mobil Penumpang, Tahun : 2008, Nomor Rangka : MHFM1BA3J8K701485, Nomor Mesin : DD56219, warna Hitam Metalik, STNK atas nama SUKARDI alamat Kampung Cibuluh RT 017/002 Desa Palasari Hilir Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi beserta Kunci Kontak dan STNK milik saksi SUKARDI;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi kenal dengan saksi SUKARDI oleh karena Saksi SUKARDI merupakan Kakak Ipar saksi, namun saksi tidak kenal dengan saksi DEDEDEN, namun sebelumnya saksi DEDEDEN ada menanyakan di mana rumah saksi SUKARDI karena akan meminjam Mobil milik saksi SUKARDI;
- Bahwa Saksi menerangkan, saksi tidak mengetahui bagaimana cara saksi DEDEDEN melakukan perbuatannya tersebut, tetapi saksi melihat ketika saksi DEDEDEN membawa Mobil tersebut pergi;
- Bahwa Saksi menerangkan, Mobil tersebut sering disewakan oleh saksi SUKARDI kepada orang-orang yang dikenalnya;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengetahui ketika saksi DEDEDEN akan meminjam Mobil tersebut, namun saksi tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, Mobil tersebut tidak ada sangkut paut dengan pihak Leasing dan BPKB Mobil tersebut ada pada saksi SUKARDI;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh saksi SUKARDI akibat perbuatan saksi DEDEDEN tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik;

Halaman 11 dari 26. Putusan Nomor : 109/Pid.B/2022/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan, keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut tidak benar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, terdakwa kenal dengan saksi DEDED;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, pada saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Anggota Kepolisian, terdakwa mendapatkan tekanan dan paksaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi DEDED SOFFIAN Alias ABAH DEDED Bin DA'I dan Terdakwa mencabut dan membantah keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan, maka Penuntut Umum telah mengajukan Saksi verbalisasi sebagai berikut :

1. Saksi **ADITYA PRANATA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di Kantor Polsek Parungkuda;
- Bahwa Saksi menerangkan, kejadian penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Rumah saksi SUKARDI yang beralamat di Kampung Cibuluh RT 017/002 Desa Palasari Hilir Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, barang yang ditipu atau digelapkan yaitu : 1 (satu) unit Kendaraan R4 AVANZA Nomor Polisi : F-1064-QT, merek : TOYOTA, type : AVANZA 1300 G/F601RM, jenis : Mobil Penumpang, Tahun : 2008, Nomor Rangka : MHFM1BA3J8K701485, Nomor Mesin : DD56219, warna Hitam Metalik, STNK atas nama SUKARDI alamat Kampung Cibuluh RT 017/002 Desa Palasari Hilir Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi beserta Kunci Kontak dan STNK milik saksi SUKARDI;
- Bahwa Saksi menerangkan, keterangan terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah sudah benar dan pada saat pemeriksaan tidak ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, setelah melakukan pemeriksaan kepada terdakwa, selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut dibacakan kepada terdakwa dan ditandatangani oleh terdakwa sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun;

Halaman 12 dari 26. Putusan Nomor : 109/Pid.B/2022/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya serta mengakui dan membenarkan perbuatannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah BPKB Kendaraan R4 AVANZA, Nomor Polisi : F-1064-QT, merek TOYOTA, type AVANZA 1300 G/F601RM, jenis Mobil Penumpang, Tahun 2008, Nomor Rangka : MHFM1BA3J8K701485, Nomor Mesin : MHFM1BA3J8K701485, Nomor Mesin : DD56219, warna Hitam Metalik, STNK atas nama SUKARDI alamat Kampung Cibuluh RT 017/002 Desa Palasari Hilir Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi DEDED SOFFIAN Alias ABAH DEDED Bin DA'I mencabut keterangannya di BAP penyidik karena pada saat penyidikan mendapatkan tekanan dan paksaan oleh penyidik;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 163 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dinyatakan bahwa jika keterangan Saksi berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan Saksi tentang hal itu serta meminta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Saksi DEDED SOFFIAN Alias ABAH DEDED Bin DA'I mencabut keterangannya di BAP penyidik, setelah dihubungkan dengan Pasal 163 KUHP, ternyata setelah Majelis Hakim mempertanyakan tentang tandatangan saksi tersebut di BAP, ia menyatakan tandatangan tersebut adalah benar tandatangannya, setelah dihubungkan dengan keterangan saksi verbalisan yang pada pokoknya menyatakan tandatangan Saksi DEDED SOFFIAN Alias ABAH DEDED Bin DA'I di BAP penyidik adalah tandatangan Saksi DEDED SOFFIAN Alias ABAH DEDED Bin DA'I, dan di persidangan juga pencabutan BAP tersebut tanpa disertai alasan-alasan yang dapat dibuktikan oleh Saksi DEDED SOFFIAN Alias ABAH DEDED Bin DA'I di persidangan, maka menurut Majelis Hakim keadaan demikian dapatlah dijadikan suatu fakta tentang kebenaran BAP Saksi DEDED SOFFIAN Alias ABAH DEDED Bin DA'I di penyidik, sehingga pencabutan BAP oleh Saksi DEDED SOFFIAN Alias ABAH DEDED Bin DA'I tersebut tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak, sehingga terhadap keterangan saksi-saksi di Penyidik setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa tersebut

Halaman 13 dari 26. Putusan Nomor : 109/Pid.B/2022/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapatlah dijadikan suatu petunjuk tentang adanya perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diterangkan saksi dalam BAP Penyidikan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mencabut keterangannya pada BAP penyidik karena pada saat penyidikan mendapatkan tekanan dan paksaan oleh penyidik;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah penarikan keterangan dalam BAP tersebut beralasan atau tidak, hakim harus benar-benar cermat menilai berdasarkan alat bukti, fakta di persidangan dan keterkaitan dengan barang bukti. Di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 225 K/Kr/1960 tanggal 25 Februari 1960, Nomor 6 K/Kr/1961 tanggal 25 Juni 1961 dan Nomor 5 K/Kr/1961 tanggal 27 September 1961, telah memberikan petunjuk kepada hakim, agar dalam menilai pencabutan BAP harus mempunyai dasar yang logis dan masuk akal;

Menimbang, bahwa di dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Februari 1960 Nomor 299 K/Kr/ 1959, yang menjelaskan "Pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa ada alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut di atas setelah dihubungkan dengan adanya pencabutan keterangan Terdakwa pada BAP penyidik dengan alasan karena pada saat penyidikan mendapatkan tekanan dan paksaan oleh penyidik, setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa tandatangan Terdakwa tersebut di BAP Penyidik adalah benar tandatangannya yang diberikan karena dipaksa dan tertekan, setelah dihubungkan pula dengan keterangan saksi verbalisan yang pada pokoknya menyatakan dalam melakukan pemeriksaan Terdakwa tidak ada paksaan atau tekanan, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa telah menandatangani BAP penyidik dan di persidangan juga Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya tekanan dan paksaan dari Penyidik, maka pencabutan keterangan di BAP penyidik tersebut adalah tidak beralasan hukum, sehingga keterangan Terdakwa pada BAP Penyidik merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Rumah saksi yang beralamat di Kampung Cibuluh RT 017/002 Desa Palasari Hilir Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, telah terjadi tindak penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa SUJAI Alias JAI Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UJANG bersama dengan Saksi DEDEN SOFFIAN Alias ABAH DEDEDEN Bin DA'I terhadap Saksi SUKARDI Bin SUKARMA;

- Bahwa penipuan tersebut dilakukan dengan cara awal mulanya yaitu saksi DEDEDEN SOFFIAN menelpon terdakwa membicarakan tentang usaha, kemudian terdakwa mengatakan sedang membutuhkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk modal usaha di daerah Kalimantan, hingga akhirnya saksi DEDEDEN mengatakan akan mencari uang tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, saksi DEDEDEN datang ke rumah Saksi SUKARDI untuk meminjam 1 (satu) unit Kendaraan R4 AVANZA, Nomor Polisi : F-1064-QT, merek TOYOTA, type AVANZA 1300 G/F601RM, jenis Mobil Penumpang, Tahun 2008, Nomor Rangka : MHFM1BA3J8K701485, Nomor Mesin : MHFM1BA3J8K701485, Nomor Mesin : DD56219, warna Hitam Metalik, STNK atas nama SUKARDI alamat Kampung Cibuluh RT 017/002 Desa Palasari Hilir Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi dengan alasan untuk berangkat ke Palabuhanratu kemudian langsung ke Jakarta, namun oleh Saksi DEDEDEN SOFFIAN tidak dijelaskan untuk berapa hari, lalu Saksi DEDEDEN SOFFIAN memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi SUKARDI, karena Saksi SUKARDI merasa sudah kenal lama dengan saksi DEDEDEN, ia pun meminjamkan kendaraan tersebut, kemudian kendaraan tersebut dibawa oleh saksi DEDEDEN ke rumah terdakwa di daerah Berkah Kecamatan Bojong Genteng, selanjutnya saksi DEDEDEN dan terdakwa langsung membawa kendaraan tersebut ke daerah Ciawi untuk bertemu dengan AGUS (DPO) yang sebelumnya sudah ditelepon oleh terdakwa untuk menawarkan kendaraan tersebut, setelah tiba di daerah Ciawi kemudian saksi DEDEDEN dan terdakwa menjemput AGUS (DPO) dan kemudian berangkat ke Hotel di daerah Cisarua untuk bertemu dengan ADE (DPO) yang akan membeli kendaraan tersebut melalui AGUS (DPO), setelah sampai di Hotel tersebut lalu saksi DEDEDEN menawarkan kendaraan tersebut seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang langsung disepakati dan untuk pembayarannya dilakukan dengan cara Transfer dari ADE (DPO) ke rekening MANDIRI milik terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa setelah transaksi tersebut berhasil, kemudian terdakwa mengambil uang dari rekening MANDIRI miliknya dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi DEDEDEN SOFFIAN, kemudian saksi DEDEDEN SOFFIAN memberikan uang hasil penjualan kendaraan tersebut kepada terdakwa

Halaman 15 dari 26. Putusan Nomor : 109/Pid.B/2022/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dipinjamkan oleh saksi DEDED kepada temannya yaitu JOU dan sisanya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) digunakan Saksi DEDED SOFFIAN untuk keperluan pribadinya;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi SUKARDI mencoba menghubungi saksi DEDED SOFFIAN namun nomor Handphonenya tidak aktif, selanjutnya pada tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi SUKARDI mendapatkan informasi bahwa saksi DEDED SOFFIAN sedang berada di daerah Cianjur Selatan tepatnya di Kecamatan Sukanagara, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi SUKARDI langsung berangkat mendatangi saksi DEDED SOFFIAN dan berkoordinasi dengan Polsek setempat, lalu berhasil mengamankan saksi DEDED SOFFIAN, kemudian juga mengamankan terdakwa, lalu keduanya dibawa ke Polsek Parungkuda untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Saksi DEDED SOFFIAN tersebut, saksi SUKARDI Bin SUKARMA mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi DEDED SOFFIAN dan Terdakwa mengakui dan membenarkan keterangannya yang telah termuat sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022;
- Bahwa baik para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau**

Halaman 16 dari 26. Putusan Nomor : 109/Pid.B/2022/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan;

3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum dan yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah **SUJAI Alias JAI Bin UJANG**, yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai Terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan diakui Terdakwa sendiri bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, di mana jika salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka seluruh perbuatan dalam unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;



Menimbang, bahwa penggunaan istilah ‘dengan maksud’ yang ditempatkan di awal perumusan, berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka si pelaku menyadari / menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri / orang lain”. (Sianturi, S. R., S.H., Tindak Pidana di KUHPIDANA Berikut Uraiananya, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, h. 632);

Menimbang, bahwa pengertian “kesengajaan” yang ditentukan oleh hukum pidana yaitu dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (tersebut dalam MVT (Memorie van Toelichting 1881));

Menimbang, bahwa selain itu untuk lebih mempertegas mengenai kesengajaan juga dikemukakan oleh Mr. SATOCHID KERTANEGARA yang mengutarakan bahwa *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Menurut Prof. MOELJATNO, S.H. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana mengatakan tentang apakah arti kesengajaan, tidak ada keterangan sama sekali dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam *Memorie van Toelichting* seperti dikutip oleh Prof. MOELJATNO, S.H. menyebutkan : “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Sehingga kemudian memunculkan 2 (dua) macam teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. “Cukup kiranya kalau dinyatakan, bahwa teori pengetahuan lebih memuaskan bagi saya, karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Sebab untuk menghendaki sesuatu orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Tapi apa yang diketahui seseorang belum tentu dikehendaki olehnya. Lagipula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya perbuatan. (Moeljatno, Prof., S.H., Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, h. 172-173);

Menimbang, bahwa masih menurut Prof. MOELJATNO, S.H. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana mengatakan biasanya dalam teori diajarkan, bahwa dalam kesengajaan ada tiga corak, yaitu :

- (1) Kesengajaan sebagai maksud;
- (2) Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan;
- (3) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*). (h. 177);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menurut pendapat saya, jika telah memilih paham bahwa kesengajaan adalah pengetahuan, yaitu adanya hubungan antara pikiran atau intelek Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan, maka sesungguhnya hanya ada dua corak, yaitu kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan” (Moeljatno, Prof., S.H., Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, h. 177);

Menimbang, bahwa “Dalam hal tindak pidana dilakukan dengan sengaja, maka pada dasarnya pembuat menghendaki dan mengetahui tentang tindak pidana yang dilakukan”. (Huda, Chairul, DR., S.H., M.H., Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, 2011, h. 123);

Menimbang, bahwa “Unsur-unsur dari kejahatan ini adalah maksud untuk memperoleh keuntungan secara melawan hak, menggerakkan orang lain agar orang lain itu menyerahkan sesuatu benda dengan mempergunakan salah satu upaya penipuan”. (H.R. 29 Maret 1949, 1949 No. 506);

Menimbang, bahwa “Si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain secara melawan hak. Dan tidak perlu bahwa perbuatan tersebut telah menyebabkan timbulnya kerugian bagi orang lain. Hakim tidak perlu memastikan siapa yang telah dirugikan”. (H.R. 27 Mei 1935, N.J. 1936, 51, W. 12944);

Menimbang, bahwa “Unsur PMH secara formal di sini ditujukan kepada menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Secara formal berarti ditentukan secara tegas. Berarti pula harus dibuktikan walaupun mungkin tidak dipersoalkan oleh pihak Terdakwa. Dan harus dibuktikan bahwa si Terdakwa/orang lain itu tiada haknya untuk mendapatkan keuntungan yang ia harapkan. Dalam penerapan unsur ini, tidak dipersyaratkan bahwa pihak korban juga telah dirugikan secara melawan hukum”. (Sianturi, S. R., S.H., Tindak Pidana di KUHPIDANA Berikut Uraianya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, h. 633);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dapat diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Rumah saksi yang beralamat di Kampung Cibuluh RT 017/002 Desa Palasari Hilir Kecamatan Parungkuda Kabupaten

Halaman 19 dari 26. Putusan Nomor : 109/Pid.B/2022/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi, telah terjadi tindak penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa SUJAI Alias JAI Bin UJANG bersama dengan Saksi DEDEDEN SOFFIAN Alias ABAH DEDEDEN Bin DA'I terhadap Saksi SUKARDI Bin SUKARMA;

Menimbang, bahwa penipuan tersebut dilakukan dengan cara awal mulanya yaitu saksi DEDEDEN SOFFIAN menelpon terdakwa membicarakan tentang usaha, kemudian terdakwa mengatakan sedang membutuhkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk modal usaha di daerah Kalimantan, hingga akhirnya saksi DEDEDEN mengatakan akan mencari uang tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, saksi DEDEDEN datang ke rumah Saksi SUKARDI untuk meminjam 1 (satu) unit Kendaraan R4 AVANZA, Nomor Polisi : F-1064-QT, merek TOYOTA, type AVANZA 1300 G/F601RM, jenis Mobil Penumpang, Tahun 2008, Nomor Rangka : MHFM1BA3J8K701485, Nomor Mesin : MHFM1BA3J8K701485, Nomor Mesin : DD56219, warna Hitam Metalik, STNK atas nama SUKARDI alamat Kampung Cibuluh RT 017/002 Desa Palasari Hilir Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi dengan alasan untuk berangkat ke Palabuhanratu kemudian langsung ke Jakarta, namun oleh Saksi DEDEDEN SOFFIAN tidak dijelaskan untuk berapa hari, lalu Saksi DEDEDEN SOFFIAN memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi SUKARDI, karena Saksi SUKARDI merasa sudah kenal lama dengan saksi DEDEDEN, ia pun meminjamkan kendaraan tersebut, kemudian kendaraan tersebut dibawa oleh saksi DEDEDEN ke rumah terdakwa di daerah Berkah Kecamatan Bojong Genteng, selanjutnya saksi DEDEDEN dan terdakwa langsung membawa kendaraan tersebut ke daerah Ciawi untuk bertemu dengan AGUS (DPO) yang sebelumnya sudah ditelepon oleh terdakwa untuk menawarkan kendaraan tersebut, setelah tiba di daerah Ciawi kemudian saksi DEDEDEN dan terdakwa menjemput AGUS (DPO) dan kemudian berangkat ke Hotel di daerah Cisarua untuk bertemu dengan ADE (DPO) yang akan membeli kendaraan tersebut melalui AGUS (DPO), setelah sampai di Hotel tersebut lalu saksi DEDEDEN menawarkan kendaraan tersebut seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang langsung disepakati dan untuk pembayarannya dilakukan dengan cara Transfer dari ADE (DPO) ke rekening MANDIRI milik terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setelah transaksi tersebut berhasil, kemudian terdakwa mengambil uang dari rekening MANDIRI miliknya dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi DEDEDEN SOFFIAN, kemudian saksi DEDEDEN SOFFIAN memberikan uang hasil penjualan kendaraan tersebut kepada terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sejumlah

Halaman 20 dari 26. Putusan Nomor : 109/Pid.B/2022/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dipinjamkan oleh saksi DEDEN kepada temannya yaitu JOU dan sisanya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) digunakan Saksi DEDEN SOFFIAN untuk keperluan pribadinya;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi SUKARDI mencoba menghubungi saksi DEDEN SOFFIAN namun nomor Handphonenya tidak aktif, selanjutnya pada tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi SUKARDI mendapatkan informasi bahwa saksi DEDEN SOFFIAN sedang berada di daerah Cianjur Selatan tepatnya di Kecamatan Sukanagara, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi SUKARDI langsung berangkat mendatangi saksi DEDEN SOFFIAN dan berkoordinasi dengan Polsek setempat, lalu berhasil mengamankan saksi DEDEN SOFFIAN, kemudian juga mengamankan terdakwa, lalu keduanya dibawa ke Polsek Parungkuda untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Saksi DEDEN SOFFIAN tersebut, saksi SUKARDI Bin SUKARMA mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan tindak penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi DEDEN SOFFIAN terhadap Saksi SUKARDI dengan cara dan peranan masing-masing sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan di atas, yang mengakibatkan Saksi SUKARDI mengalami kerugian, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa di dalam Mvt (*memorie van toelichting*) dibedakan antara turut serta (*vide* Pasal 55 Ayat (1) KUHP) sebagai orang yang turut serta melakukan (*mededader*) adalah secara langsung turut serta pada pelaksanaan perbuatan (*rechtstreek deelneming aan de uitvoering van het feit*). Menurut van Hamel, perbuatan *medepleger* itu harus merupakan *daderschap* yang lengkap dan orang yang *medepleger* harus melakukan seluruh perbuatan pelaksanaan;

Halaman 21 dari 26. Putusan Nomor : 109/Pid.B/2022/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut SIMON, hanya mereka yang melakukan perbuatan yang dapat digolongkan dalam perbuatan-perbuatan pelaksanaan *strafbaar feit* yang mungkin menjadi *mededader*, artinya dianggap turut serta walaupun tidak memenuhi semua unsur, tetapi harus memenuhi keadaan pribadi (*personeelike hoedangheid*) pelaku sebagaimana dirumuskan dalam delik;

Menimbang, bahwa menurut Prof. MOELJATNO mengatakan bahwa setidak-tidaknya adanya kerjasama yang erat antara mereka ketika melakukan sebuah perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO, turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan di sini adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan hukum serta pada diri pelaku tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskannya dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut, yakni mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang yang untuk melakukannya disyaratkan adanya *opzet* atau *schuld*;

Menimbang, bahwa dalam buku "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya", karangan E. Y. KANTER, S.H. dan S. R. SIANTURI, S.H. terbitan Storia Grafika Jakarta 2002 hal. 348-349 disebutkan bahwa mereka yang turut serta melakukan suatu tindakan (*medeplegen*) disyaratkan adanya kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung. Lebih lanjut diuraikan bahwa kerja sama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerja sama secara sadar. Sedangkan kerja sama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 56 KUHP. Bentuk pelaku penyertaan, harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan (*uitvoerings handling*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud yaitu Terdakwa SUJAI Alias JAI Bin UJANG bersama dengan Saksi DEDED SOFFIAN Alias ABAH DEDED Bin DA'I, yang mana dalam perkara ini dapat dilihat dari fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi DEDED SOFFIAN Alias ABAH DEDED Bin DA'I tersebut termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki unsur ini, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (*pledoi*) Terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sebagaimana Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-40/CBD/Eoh.2/04/2022, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi, Saksi verbalisan dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan alat bukti surat dapat diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Rumah saksi yang beralamat di Kampung Cibuluh RT 017/002 Desa Palasari Hilir Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, Terdakwa SUJAI Alias JAI Bin UJANG bersama dengan Saksi DEDED SOFFIAN Alias ABAH DEDED Bin DA'I telah melakukan tindak penipuan terhadap Saksi SUKARDI Bin SUKARMA dengan cara dan perasanan masing-masing sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan di atas, dan akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan Saksi DEDED SOFFIAN tersebut, saksi SUKARDI Bin SUKARMA mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Halaman 23 dari 26. Putusan Nomor : 109/Pid.B/2022/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga telah mengakui dan membenarkan perbuatannya sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tidak sependapat dengan kesimpulan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa tidak melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Penuntut Umum, karena sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan di atas bahwa seluruh unsur Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti secara sah dan Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pema'af, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diancam dengan pidana penjara, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara dan mengenai lamanya pidana penjara tersebut yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah mempertimbangkan kemampuan dari diri Terdakwa sendiri dan dari segi keadilan, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah BPKB Kendaraan R4 AVANZA, Nomor Polisi : F-1064-QT, merek TOYOTA, type AVANZA 1300 G/F601RM, jenis Mobil Penumpang, Tahun 2008, Nomor Rangka : MHFM1BA3J8K701485, Nomor Mesin : MHFM1BA3J8K701485, Nomor Mesin : DD56219, warna Hitam Metalik, STNK atas nama SUKARDI alamat Kampung Cibuluh RT 017/002 Desa Palasari Hilir Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama DEDEDEN SOFFIAN Alias ABAH DEDEDEN Bin DA'I, maka akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi SUKARDI;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan **Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SUJAI Alias JAI Bin UJANG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan Penipuan**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 25 dari 26. Putusan Nomor : 109/Pid.B/2022/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB Kendaraan R4 AVANZA, Nomor Polisi : F-1064-QT, merek TOYOTA, type AVANZA 1300 G/F601RM, jenis Mobil Penumpang, Tahun 2008, Nomor Rangka : MHFM1BA3J8K701485, Nomor Mesin : MHFM1BA3J8K701485, Nomor Mesin : DD56219, warna Hitam Metalik, STNK atas nama SUKARDI alamat Kampung Cibuluh RT 017/002 Desa Palasari Hilir Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama DEDEN SOFFIAN Alias ABAH DEDEN Bin DA'I;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari **KAMIS** tanggal **07 JULI 2022** oleh kami, **FERDI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RAYS HIDAYAT, S.H.** dan **ANDY WILIAM PERMATA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **11 JULI 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh **RAYS HIDAYAT, S.H.** dan **R. EKA. P. CAHYO N., S.H., M.H.** dibantu oleh **WIWIN WINARNI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh **AJI SUKARTAJI, S.H.** sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAYS HIDAYAT, S.H.

FERDI, S.H., M.H.

R. EKA. P. CAHYO N., S.H., M.H

Panitera Pengganti,

WIWIN WINARNI, S.H.

Halaman 26 dari 26. Putusan Nomor : 109/Pid.B/2022/PN Cbd.